

Surat Pemberitahuan Putusan Verstek
(Psl. 129 HIR/153 Rbg)

SURAT PEMBERITAHUAN
Nomor 308/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Pada hari Rabu tanggal 10-03-2021 Saya Ateng Jaelani
Jurusita Pengadilan Agama Purwakarta, atas permohonan bantuan dari Pengadilan
Agama Subang, Nomor : W10-A9/630/HK.05/III/2021, tanggal 02 Maret 2021.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

SUKMA PERMANA BIN PURWATA, Umur 46. Agama Islam, Pendidikan SLTA,
pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal/kediaman di Kampung
Krajan RT 007 RW 003, Desa Cikopo, Kecamatan Bungursari,
Kabupaten Purwakarta sebagai Tergugat ;

Dalam perkara Cerai Gugat antara :

DEWI RATNASARI BINTI KARNAWIJAYA, Sebagai Penggugat;
Melawan
SUKMA PERMANA BIN PURWATA, Sebagai Tergugat;

Tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 308/Pdt.G/2021/PA.Sbg.
Tanggal 02 Maret 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (SUKMA PERMANA BIN PURWATA) Terhadap Penggugat (DEWI RATNASARI BINTI KARNAWIJAYA);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas putusan Verstek tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang, terhitung sejak diberitahukan putusan verstek ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat kediaman yang bersangkutan dan disana saya bertemu / tidak bertemu serta berbicara dengan: Tergugat

Selanjutnya saya meninggalkan dan menyerahkan kepada pihak Tergugat sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya sebagai
Jurusita

TERGUGAT

SUKMA PERMANA
SC=1 X

JURUSITA

ATENG JAELANI

Desa Cikopo